



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah diatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pattimang, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0091/020/III/2020 pada tanggal 16 Maret 2020;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dengan 4 (empat) orang anak sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama secara bergantian di rumah kediaman milik Pemohon di xxxx xxxxxxxx, Malangke dan di rumah kediaman orangtua Termohon di Makassar;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun berjalan 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - Termohon sering meninggalkan Pemohon hingga 3 bulan lamanya dan kembali pada saat membutuhkan uang;
 - Termohon tidak menyukai anak - anak dari Pemohon bahkan Termohon ingin memisahkan Pemohon dengan anak - anaknya;
 - Termohon sering mengusir anak - anak Pemohon keluar dari rumah;
 - Termohon sebagai istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik;
7. Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata - kata yang tidak pantas seperti Tailaso , Termohon mengancam akan bunuh diri bahkan Termohon pernah merusak hp milik Pemohon;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal 4 bulan Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Kemudian majelis hakim melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 06 Desember 2023 dengan mediator H. Asis, S.H.I., M.H., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon membenarkan laporan Mediator tersebut sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan akan tetapi melampirkan surat pernyataan bahwa benar akan rukun kembali dengan Pemohon,

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator H. Asis, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa laporan mediator dimaksud telah sesuai dengan pernyataan Pemohon dan Termohon, kemudian di persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan telah kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Pemohon dilakukan sebelum jawab menjawab terlebih lagi hal tersebut disetujui oleh Termohon dengan maksud akan berdamai dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak manapun;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Pemohon, maka perkara tersebut dinyatakan berakhir dan posisi Pemohon dan Termohon dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Msb selesai karena dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razak, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	455.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)